



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2004

### T E N T A N G

#### RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.28 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perkembangan perekonomian saat ini ;
- b. bahwa untuk itu, maka perlu ditinjau kembali dan ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : ..... Tahun 2001).

**DENGAN PERSETUJUAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANAGARA**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR                      TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatnya Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
- d. Wakil Kepala Daerah Wakil Bupati Kutai Kartanegara ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan Legislatif Daerah ;
- g. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- h. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- j. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- k. Kapasitas produksi adalah kemampuan suatu perusahaan industri untuk memproduksi suatu komoditi dalam jangka waktu tertentu ;
- l. Izin Usaha Industri ialah Surat Izin Usaha Industri yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- n. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap pengusaha perorangan/badan/perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Industri/TDI diwajibkan untuk membayar retribusi ;
- (2) Setiap pengusaha/pemilik/badan atau perorangan diwajibkan mendaftarkan perusahaannya setiap tahun dan dipungut retribusi ;
- (3) Ketentuan mengenai perizinan usaha industri diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi Izin Usaha Industri ;
- (2) Obyek retribusi adalah setiap perorangan/badan/perusahaan yang telah mendapat Izin Usaha Industri/TDI ;
- (3) Subyek/Wajib Retribusi ialah pengusaha perorangan/badan/perusahaan industri yang diberikan Izin Usaha Industri.

## **BAB IV GOLONGAN DAN PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

- (1) Retribusi Izin Usaha Industri termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu ;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin ;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 5

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis industri, kapasitas produksi terpasang, kapasitas produksi riil, nilai dasar dan index lokasi ;
- (2) Penentuan index lokasi, kapisatas produksi terpasang dan kapasitas produksi riil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Besar retribusi yang dibayar adalah index lokasi kali kapasitas produksi riil dibagi kapasitas produksi terpasang dikali nilai dasar ;
- (4) Besarnya nilai dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- (2) Tata Cara pemungutan retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Retribusi sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (2) dibayarkan/ disetorkan ke Kas Dinas Pendapatan/Kas Daerah ;
- (4) Penggunaan hasil Retribusi Izin Usaha Industri :
  - a. 50% (Lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah ;
  - b. 50% (Lima puluh persen) dipergunakan oleh Dinas Perindustrian untuk menunjang biaya operasional penyelenggaraan pemberian izin.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 8

Selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Para Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 7 berwenang :

1. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
2. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya,
3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**PASAL 10**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 28 Tahun 1996 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 28 April 2004

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 12 Mei 2004

**SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.**  
**NIP. 550 004 831**

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 17

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : TAHUN 2004

### TENTANG

## RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perkembangan perekonomian saat ini serta materi yang diaturnya sehingga perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah.

Diadakannya perubahan peraturan daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan serta pengaturan terhadap tumbuhnya industri-industri yang diarahkan guna memperluas kesempatan kerja serta pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah.

Disamping itu dalam rangka usaha meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin usaha industri sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam suatu peraturan daerah yang baru.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) : Cukup Jelas

- ayat (2) :
- Yang dimaksud **Index Lokasi** adalah : *Penentuan angka berdasarkan lokasi perusahaan industri yang terdiri kawasan industri, zona industri dan kawasan campuran.*
  - Yang dimaksud **Kapasitas Produksi Riil** adalah : *Kemampuan berproduksi secara nyata bagi perusahaan dalam 1 (satu) tahun.*
  - Yang dimaksud **Kapasitas Produksi Terpasang** adalah : *Kemampuan maksimal berproduksi bagi*

*perusahaan berdasarkan mesin dan peralatan yang dimiliki dan tercantum dalam izin usaha industri.*

ayat (3) : Penentuan besarnya tarif adalah berdasarkan jenis industri dan kompensasi terhadap pengaruh kegiatan industri baik terhadap lingkungan maupun aktivitas lainnya.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 6 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas

**Lampiran 1 : JENIS INDUSTRI DAN BESARNYA NILAI DASAR  
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**I. INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN.**

**A. INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN  
DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK  
DAN LEMAK.**

1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging -----	Rp.	250.000,-/Tahun
2. Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan lainnya -----	Rp.	250.000,-/Tahun
3. Industri Penggaraman/Pengeringan dan Biota Perairan lainnya ----	Rp.	50.000,-/Tahun
4. Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya -----	Rp.	50.000,-/Tahun
5. Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya -----	Rp.	100.000,-/Tahun
6. Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan lainnya -----	Rp.	50.000,-/Tahun
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan lainnya -----	Rp.	50.000,-/Tahun
8. Industri Pengalengan Buah-Buahan dan Sayuran -----	Rp.	250.000,-/Tahun
9. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran -----	Rp.	50.000,-/Tahun
10. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran -----	Rp.	50.000,-/Tahun
11. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran -----	Rp.	50.000,-/Tahun
12. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah-Buahan dan Sayuran -----	Rp.	50.000,-/Tahun
13. Industri Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani -----	Rp.	250.000,-/Tahun
14. Industri Margarine -----	Rp.	250.000,-/Tahun
15. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa -----	Rp.	1.500.000,-/Tahun
16. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit -----	Rp.	5.000.000,-/Tahun
17. Industri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
18. Industri Minyak Makan dan Lemak lainnya dari Nabati dan Hewani -----	Rp.	250.000,-/Tahun

B. INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU.

1. Industri Susu -----	Rp.	500.000,-/Tahun
2. Industri Makan dari Susu -----	Rp.	500.000,-/Tahun
3. Industri Es Krim -----	Rp.	500.000,-/Tahun

C. INDUSTRI PEGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKANAN TERNAK.

1. Industri Peggilingan dan Pembersihan Padi-Padian lainnya -----	Rp.	100.000,-/Tahun
2. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi -----	Rp.	100.000,-/Tahun
3. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)--	Rp.	100.000,-/Tahun
4. Industri Pengupasan dan Pembersihan Bija-Bijian selain Kopi dan Coklat -----	Rp.	100.000,-/Tahun
5. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-Kacangan -----	Rp.	100.000,-/Tahun
6. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (termasuk Rizona) -----	Rp.	100.000,-/Tahun
7. Industri Kopra -----	Rp.	200.000,-/Tahun
8. Industri Tepung Terigu -----	Rp.	200.000,-/Tahun
9. Industri berbagai macam Tepung dan Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan sejenisnya -----	Rp.	200.000,-/Tahun
10. Industri Pati Ubi Kayu (Tapioka) -	Rp.	200.000,-/Tahun
11. Industri berbagai macam Pati Palma -----	Rp.	100.000,-/Tahun
12. Industri Pati lainnya -----	Rp.	100.000,-/Tahun
13. Industri Ransum Pakan Ternak/ Ikan -----	Rp.	250.000,-/Tahun
14. Industri Konsentrat Pakan Ternak	Rp.	250.000,-/Tahun

D. INDUSTRI MAKANAN LAINNYA.

1. Industri Roti dan sejenisnya -----	Rp.	250.000,-/Tahun
2. Industri Gula Merah -----	Rp.	50.000,-/Tahun
3. Industri Gula lainnya -----	Rp.	50.000,-/Tahun
4. Industri Sirop -----	Rp.	50.000,-/Tahun
5. Industri Pengolahan Gula lainnya selain Sirop -----	Rp.	100.000,-/Tahun
6. Industri Bubuk Coklat -----	Rp.	100.000,-/Tahun
7. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula -----	Rp.	100.000,-/Tahun
8. Industri Makroni, Mie, Spagheti, Bihun, Sous dan sejenisnya -----	Rp.	100.000,-/Tahun
9. Industri Pengolahan Teh dan Kopi	Rp.	100.000,-/Tahun
10. Industri Es -----	Rp.	100.000,-/Tahun
11. Industri Kecap -----	Rp.	100.000,-/Tahun

12. Industri Tempe -----	Rp.	100.000,-/Tahun
13. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe -----	Rp.	100.000,-/Tahun
14. Industri Kerupuk dan sejenisnya -	Rp.	100.000,-/Tahun
15. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan -----	Rp.	150.000,-/Tahun
16. Industri Kue Basah -----	Rp.	100.000,-/Tahun
17. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun ----	Rp.	100.000,-/Tahun.

#### E. INDUSTRI MINUMAN.

1. Industri Minuman Keras -----	Rp.	5.000.000,-/Tahun
2. Industri Anggur dan sejenisnya --	Rp.	3.000.000,-/Tahun
3. Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt -----	Rp.	3.000.000,-/Tahun
4. Industri Minuman Ringan (Soft) --	Rp.	100.000,-/Tahun

#### F. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU.

1. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau -----	Rp.	250.000,-/Tahun
2. Industri Rokok Kretek -----	Rp.	500.000,-/Tahun
3. Industri Rokok Putih -----	Rp.	500.000,-/Tahun
4. Industri Rokok lainnya -----	Rp.	500.000,-/Tahun
5. Industri hasil lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung -----	Rp.	250.000,-/Tahun

#### G. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT.

1. Industri Pengawetan Kulit -----	Rp.	250.000,-/Tahun
2. Industri Penyamakan Kulit -----	Rp.	250.000,-/Tahun

#### H. INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN.

1. Industri Penggergajian Kayu -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
2. Industri Pengawetan Kayu -----	Rp.	1.000.000,-/Tahun
3. Industri Pengawetan Rotan, Bumbu dan sejenisnya -----	Rp.	1.000.000,-/Tahun
4. Industri Pengolahan Rotan -----	Rp.	1.000.000,-/Tahun

#### I. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU DAN BARANG-BARANG ANYAMAN.

1. Industri Kayu Lapis -----	Rp.	10.000.000,-/Tahun
2. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood --	Rp.	5.000.000,-/Tahun
3. Industri Panel Kayu lainnya -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
4. Industri Veneer -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
5. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
6. Industri Peti Kemasan dari Kayu kecuali Peti Mati -----	Rp.	500.000,-/Tahun

7. Industri Anyaman-Anyaman dari Rotan dan Bambu ----- Rp. 50.000,-/Tahun
8. Industri Anyaman-Anyaman dari Tanaman selain Rotan dan Bambu Rp. 50.000,-/Tahun
9. Industri Kerajinan Ukir-Ukiran dari Kayu kecuali Furniture ----- Rp. 50.000,-/Tahun
10. Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu Rotan dan Bambu ----- Rp. 100.000,-/Tahun
11. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang belum tercakup sebelumnya ----- Rp. 100.000,-/Tahun.

**J. INDUSTRI KERTAS BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA.**

1. Industri Bubur Kertas (Pulp) ----- Rp. 10.000.000,-/Tahun
2. Industri Kertas Budaya ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
3. Industri Kertas Berharga ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
4. Industri Kertas Khusus ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
5. Industri Kertas Industri ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
6. Industri Kertas Tissue ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
7. Industri Kertas lainnya ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
8. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
9. Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

**K. INDUSTRI PENERBITAN.**

1. Industri Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Surat Kabar, Jurnal dan Majalah ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Penerbitan lainnya ----- Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Percetakan ----- Rp. 500.000,-/Tahun
5. Industri Jasa Penunjang Percetakan ----- Rp. 250.000,-/Tahun

**L. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA.**

1. Industri Barang-Barang dari Batu Bara ----- Rp. 500.000,-/Tahun

**M. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI.**

1. Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun

#### N. INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI.

1. Industri Kimia Dasar Anorganik, Khlor dan Alkali -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
2. Industri Kimia Dasar Anorganik, Gas Industri -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
3. Industri Kimia Dasar Anorganik, Pigmen -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
4. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang tidak diklasifikasikan ditempat lain -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
5. Industri Kimia Dasar Anorganik, Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (GUM) hasil Pertanian -----	Rp. 1.000.000,-/Tahun
6. Industri Kimia Dasar Anorganik, hasil antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen -----	Rp. 1.000.000,-/Tahun
7. Industri Kimia Dasar Anorganik, yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta dari Batu Bara -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
8. Industri Kimia Dasar Onorganik, yang menghasilkan bahan kimia khusus (Specialti Chemicals)-----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
9. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan ditempat lain -----	Rp. 2.000.000,-/Tahun
10. Industri Pupuk Alam / Non Sintetis -----	Rp. 5.000.000,-/Tahun
11. Industri Pupuk Buatan Tunggal ---	Rp. 5.000.000,-/Tahun
12. Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran -----	Rp. 2.500.000,-/Tahun
13. Industri Pupuk lainnya -----	Rp. 2.500.000,-/Tahun
14. Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan bahan Plastik -----	Rp. 1.000.000,-/Tahun
15. Industri Karet Buatan -----	Rp. 1.000.000,-/Tahun

#### O. INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA.

1. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif) -----	Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Pemberantas Hama Formulasi -----	Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Zat Pengatur Tumbuh ---	Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Cat, Pernis dan Lak -----	Rp. 500.000,-/Tahun
5. Industri Bahan Farmasi -----	Rp. 500.000,-/Tahun
6. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, termasuk Pasta Gigi -----	Rp. 250.000,-/Tahun
7. Industri Kosmetik -----	Rp. 500.000,-/Tahun
8. Industri Perekat/Lem -----	Rp. 500.000,-/Tahun
9. Industri Tinta -----	Rp. 500.000,-/Tahun

10. Industri Minyak Atsiri -----	Rp.	500.000,-/Tahun
11. Industri Korek Api -----	Rp.	500.000,-/Tahun
12. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia lainnya *) -----	Rp.	500.000,-/Tahun

**P. INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET.**

1. Industri Ban Luar dan Ban Dalam--	Rp.	1.000.000,-/Tahun
2. Industri Vulkanisir Ban-----	Rp.	500.000,-/Tahun
3. Industri Pengasapan Karet -----	Rp.	250.000,-/Tahun
4. Industri Remilling Karet -----	Rp.	250.000,-/Tahun
5. Industri Karet Remah (Crumb Rubber) -----	Rp.	500.000,-/Tahun
6. Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tanga ---	Rp.	250.000,-/Tahun
7. Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri -----	Rp.	250.000,-/Tahun
8. Industri Barang-Barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192 -----	Rp.	250.000,-/Tahun

**Q. INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK.**

1. Industri Pipa dan Slang dari Plastik -----	Rp.	3.000.000,-/Tahun
2. Industri Barang Plastik Lembaran-	Rp.	2.500.000,-/Tahun
3. Industri Media Rekam dari Plastik	Rp.	3.000.000,-/Tahun
4. Industri Perlengkapan dan Per- alatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furniture) -----	Rp.	2.000.000,-/Tahun
5. Industri Kemasan dan Plastik ----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
6. Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
7. Industri Barang-Barang Plastik lainnya -----	Rp.	1.000.000,-/Tahun

**R. INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS.**

1. Industri Kaca Lembaran -----	Rp.	2.500.000,-/Tahun
2. Industri Kaca Pengaman -----	Rp.	2.000.000,-/Tahun
3. Industri Kaca lainnya -----	Rp.	2.000.000,-/Tahun
4. Industri Perlengkapan dan Per- alatan Rumah Tangga dari Gelas--	Rp.	2.000.000,-/Tahun
5. Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas	Rp.	2.500.000,-/Tahun
6. Industri Kemasan dari Gelas ----	Rp.	1.500.000,-/Tahun
7. Industri Barang-Barang lainnya dari Gelas -----	Rp.	1.500.000,-/Tahun

S. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN.

1. Industri Perlengkapan Rumah  
Tangga dari Porselin ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
2. Industri Bahan Bangunan dari  
Porselin ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
3. Industri Alat Laboratorium dan  
Alat Listrik/Teknik dari Porselin-- Rp. 1.000.000,-/Tahun
4. Industri Barang-Barang lainnya  
dari Porselin ----- Rp. 500.000,-/Tahun

T. INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT.

1. Industri Bata Tahan Api dan  
sejenisnya ----- Rp. 200.000,-/Tahun
2. Industri Barang-Barang Tahan  
Api lainnya dari Tanah Liat/  
Keramik ----- Rp. 200.000,-/Tahun
3. Industri Barang-Barang dari  
Tanah Liat untuk Keperluan  
Rumah Tangga ----- Rp. 200.000,-/Tahun
4. Industri Batu Bata dari Tanah Liat Rp. 200.000,-/Tahun
5. Industri Genteng dari Tanah Liat-- Rp. 200.000,-/Tahun
6. Industri Bahan Bangunan dari  
Tanah Liat selain Batu Bata dan  
Genteng ----- Rp. 150.000,-/Tahun
7. Industri Barang lainnya dari  
Tanah Liat ----- Rp. 150.000,-/Tahun

U. INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS.

1. Industri Semen ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
2. Industri Kapur ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Gips ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
4. Industri Barang - Barang dari  
Semen ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
5. Industri Barang - Barang dari  
Kapur ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
6. Industri Barang - Barang dari  
Semen dan Kapur untuk  
Konstruksi ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
7. Industri Barang - Barang dari  
Semen dan Kapur lainnya ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

V. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU.

1. Industri Barang dari Marmer dan  
Granit untuk Keperluan Rumah  
Tangga dan Pajangan ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
2. Industri Barang dari Marmer dan  
Granit untuk Keperluan Bahan  
Bangunan ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

3. Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan ----- Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu lainnya ----- Rp. 500.000,-/Tahun

**W. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES.**

1. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Barang Bangunan ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Barang - Barang dari Asbes lainnya ----- Rp. 250.000,-/Tahun

**X. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA.**

1. Industri Barang Galian bukan Logam lainnya ----- Rp. 250.000,-/Tahun

**Y. INDUSTRI FURNITURE.**

1. Industri Furnitur dari Kayu ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu ----- Rp. 300.000,-/Tahun
3. Industri Furnitur dari Plastik ----- Rp. 300.000,-/Tahun
4. Industri Furnitur yang belum tercakup dalam kelompok 36101 hingga 36104 ----- Rp. 300.000,-/Tahun

**II. INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA.**

**A. INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL.**

1. Industri Persiapan Serat Tekstil---- Rp. 1.000.000,-/Tahun
2. Industri Pemintalan Benang ----- Rp. 250.000,-/Tahun
3. Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung lainnya) ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
4. Industri Kain Tenun Ikat ----- Rp. 250.000,-/Tahun
5. Industri Penyempurnaan Benang-- Rp. 250.000,-/Tahun
6. Industri Penyempurnaan Kain ----- Rp. 250.000,-/Tahun
7. Industri Percetakan Kain ----- Rp. 250.000,-/Tahun
8. Industri Batik ----- Rp. 250.000,-/Tahun

**B. INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI.**

1. Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian Jadi ----- Rp. 250.000,-/Tahun
2. Industri Barang Jadi Tekstil, untuk keperluan Kosmetika ----- Rp. 250.000,-/Tahun
3. Industri Karung Goni ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun

4. Industri Bagor dan Karung lainnya ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
5. Industri Permadani Babut ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
6. Industri Tali ----- Rp. 500.000,-/Tahun

C. INDUSTRI PERAJUTAN.

1. Industri Kain Rajut ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Pakaian Jadi Rajutan ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Rajutan Kaus Kaki ----- Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Barang Jadi Rajutan ----- Rp. 500.000,-/Tahun

D. INDUSTRI KAPUK.

1. Industri Kapuk ----- Rp. 250.000,-/Tahun

E. INDUSTRI PAKAIAN JADI, KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU.

1. Industri Pakaian Jadi dari Tekstil-- Rp. 250.000,-/Tahun
2. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Tekstil ----- Rp. 250.000,-/Tahun
3. Industri Pakaian Jadi dari Kulit --- Rp. 250.000,-/Tahun
4. Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit ----- Rp. 250.000,-/Tahun

F. INDUSTRI PAKAIAN JADI/BARANG JADI BERBULU.

1. Industri Bulu Tiruan ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Pakaian Jadi/Barang Jadi Berbulu dan atau Asoseris dari Tekstil ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Pencelupan Bulu ----- Rp. 200.000,-/Tahun

G. INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT.

1. Industri Kulit Tiruan ----- Rp. 250.000,-/Tahun
2. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi ----- Rp. 250.000,-/Tahun
3. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri ----- Rp. 250.000,-/Tahun
4. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan ----- Rp. 250.000,-/Tahun
5. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan lainnya ----- Rp. 250.000,-/Tahun

H. INDUSTRI UNTUK ALAS KAKI.

1. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Sepatu Olah Raga ----- Rp. 500.000,-/Tahun

3. Industri Sepatu Teknik Lapangan/  
Keperluan Industri ----- Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Alas Kaki lainnya ----- Rp. 250.000,-/Tahun

I. INDUSTRI SERAT BUATAN.

1. Industri Serat/Benang Filaman  
Buatan ----- Rp. 250.000,-/Tahun
2. Industri Serat Stopel Buatan ----- Rp. 250.000,-/Tahun

J. INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA.

1. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron  
and Steel Making) ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Penggilingan Baja (Steel  
Rolling) ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Pipa dan Sambungan Pipa  
dari Baja dan Besi ----- Rp. 500.000,-/Tahun

K. INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI.

1. Industri Pembuatan Logam Dasar  
Bukan Besi ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
2. Industri Penggilingan Logam  
bukan Besi ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
3. Industri Ekstrusi Logam bukan  
Besi ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
4. Industri Pipa dan Sambungan Pipa  
dari Logam bukan Besi dan Baja-- Rp. 2.500.000,-/Tahun

L. INDUSTRI PENGECORAN LOGAM.

1. Industri Pengecoran Besi dan Baja Rp. 10.000.000,-/Tahun
2. Industri Pengecoran Logam bukan  
Besi dan Baja ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun

M. INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG  
UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI DAN  
GENERATOR UAP.

1. Industri Barang-barang dari  
Logam bukan Aluminium siap  
Pasang untuk Bangunan ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
2. Industri Barang-Barang dari  
Logam Aluminium siap Pasang  
untuk Bangunan ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Kosntruksi Berat siap  
Pasang dari Baja untuk Bangunan- Rp. 3.000.000,-/Tahun
4. Industri Barang-Barang dari  
Logam siap Pasang untuk  
Konstruksi lainnya ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
5. Industri Bejana Tekan dan Tangki  
dari Logam ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

N. INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM.

1. Industri Penempaan, Pengepresan dan Jasa Penggulungan Logam ---- Rp. 1.500.000,-/Tahun
2. Jasa Industri untuk berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
3. Industri Alat Pertanian dari Logam ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
4. Industri Alat Pemotong dan Alat-Alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
5. Industri Peralatan lainnya dari Logam ----- Rp. 500.000,-/Tahun
6. Industri Alat-Alat Dapur ----- Rp. 500.000,-/Tahun
7. Industri Peralatan Kantor dari Logam tidak termasuk furniture --- Rp. 500.000,-/Tahun
8. Industri Paku, Mur dan Baut----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
9. Industri Macam-Macam Wadag dari Logam ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
10. Industri Kawat Logam dan Barang-Barang dari Kawat ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
11. Industri Pembuatan Profil ----- Rp. 500.000,-/Tahun
12. Industri Lampu dari Logam ----- Rp. 500.000,-/Tahun
13. Industri Barang Logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun ----- Rp. 500.000,-/Tahun

O. INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM.

1. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
2. Industri Motor Pembakaran Dalam ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
3. Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula --- Rp. 5.000.000,-/Tahun
4. Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
5. Industri Pompa dan Kompresor --- Rp. 2.500.000,-/Tahun
6. Industri Transmisi Mekanik ----- Rp. 2.500.000,-/Tahun
7. Industri Tungku dan Alat Pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga)--- Rp. 1.500.000,-/Tahun
8. Industri Tungku, Oven dan Alat Pemanas sejenis yang menggunakan arus listrik ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
9. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

10. Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan -----	Rp. 2.500.000,-/Tahun
11. Industri Mesin Timbangan -----	Rp. 2.500.000,-/Tahun
12. Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga ----	Rp. 2.500.000,-/Tahun
13. Industri Mesin-Mesin Umum lainnya -----	Rp. 1.500.000,-/Tahun

P. INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS.

1. Industri Mesin Pertanian dan Pertambangan -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan -----	Rp. 1.500.000,-/Tahun
3. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam ----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
4. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Penggergajian Kayu --	Rp. 3.000.000,-/Tahun
5. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
6. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan Arus Listrik -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
7. Industri Mesin-Mesin Metalurgi---	Rp. 3.000.000,-/Tahun
8. Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
9. Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
10. Industri Kabinet Mesin Jahit -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
11. Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci dan Mesin Pengering -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
12. Industri Mesin Tekstil -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
13. Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun
14. Industri Senjata dan Amunisi -----	Rp. 5.000.000,-/Tahun
15. Industri Mesin-Mesin untuk Percetakan -----	Rp. 5.000.000,-/Tahun
16. Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas -----	Rp. 5.000.000,-/Tahun
17. Industri Mesin-Mesin Industri Khusus lainnya -----	Rp. 3.000.000,-/Tahun

Q. INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN.

1. Industri Kompor, Alat-Alat Pemanas, Alat-Alat Pemanas Ruang tanpa menggunakan arus listrik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Peralatan Rumah Tangga dengan menggunakan arus listrik-- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Alat-Alat Listrik lainnya untuk Keperluan Rumah Tangga -- Rp. 2.000.000,-/Tahun

R. INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA.

1. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Mesin Kantor dan Komputerisasi dan Akuntansi Elektronik ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
4. Industri Mesin Fotocopy ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun

S. INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR.

1. Industri Motor Listrik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Mesin Pembangkit Listrik Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus Listrik (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) ---- Rp. 3.000.000,-/Tahun

T. INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PER-INDUSTRIAN LISTRIK.

1. Industri Panel Listrik dan Switch Gear ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

U. INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON.

1. Industri Kabel Listrik dan Telepon ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

V. INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI.

1. Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer) ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder) ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

W. INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN.

1. Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Komponen Lampu Listrik Rp. 3.000.000,-/Tahun

X. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN.

1. Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk golongan manapun- Rp. 3.000.000,-/Tahun

Y. INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA.

1. Industri Tabung dan Katup Elektronik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

Z. INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI.

1. Industri Alat Komunikasi ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

AA. INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR SEJENISNYA.

1. Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

BB. INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI DAN BAGIAN LAINNYA, KECUALI ALAT-ALAT OPTIK.

1. Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan Kedokteran Gigi-- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya ---- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan Prosthetic ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
4. Industri peralatan Kedokteran dan Perlengkapan Orthopedic lainnya ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

CC. INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK PERALATAN DAN PERALATAN FOTOGRAFI.

1. Industri Kaca Mata ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Teropong dan Alat Optik ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Kamera Fotografi ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun

4. Industri Kamera Cinematografy-- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- DD. INDUSTRI JAM LONCENG DAN SEJENISNYA.
1. Industri Jam, Lonceng ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- EE. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
ATAU LEBIH.
1. Industri Kendaraan Bermotor  
Roda Dua ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun
2. Industri Kendaraan Bermotor  
Roda Empat atau Lebih ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- FF. INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR  
RODA EMPAT ATAU LEBIH.
1. Industri Karoseri Kendaraan  
Bermotor Roda Empat atau  
Lebih ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- GG. INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN  
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU  
LEBIH.
1. Industri Perlengkapan dan  
Komponen Kendaraan Bermotor  
Roda Empat atau Lebih ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- HH. INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL  
DAN PERAHU.
1. Industri Peralatan dan  
Perlengkapan Kapal ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Jasa Perbaikan Kapal --- Rp. 3.000.000,-/Tahun
3. Industri Pemotongan Kapal  
(Ship Breaking) ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
4. Industri Bangunan Lepas Pantai- Rp. 3.000.000,-/Tahun
5. Industri Pembuatan dan Peme-  
liharaan Perahu Pesiar, Rekreasi  
dan Olah Raga ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- II. INDUSTRI KERETA API.
1. Industri Kereta Api, Bagian-  
Bagian dan Perlengkapannya ---- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Penunjang Kereta Api--- Rp. 3.000.000,-/Tahun
- JJ. INDUSTRI PESAWAT TERBANG.
1. Industri Pesawat Terbang dan  
Perlengkapannya ----- Rp. 5.000.000,-/Tahun
2. Industri Jasa Perbaikan dan  
Perawatan Pesawat Terbang ---- Rp. 3.000.000,-/Tahun

KK. INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA.

1. Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya ----- Rp. 3.000.000,-/Tahun
2. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya ----- Rp. 1.500.000,-/Tahun
3. Industri Sepeda dan Becak ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
4. Industri Alat Angkut yang belum termasuk dalam kelompok manapun ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

LL. INDUSTRI FURNITURE.

1. Industri Furniture dari Logam --- Rp. 2.000.000,-/Tahun

MM. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA.

1. Industri Permata ----- Rp. 500.000,-/Tahun
2. Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia ----- Rp. 500.000,-/Tahun
3. Industri Barang Perhiasan Berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia ----- Rp. 500.000,-/Tahun
4. Industri Barang untuk Perlengkapan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia Rp. 500.000,-/Tahun
5. Industri Barang Perhiasan bukan untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia ----- Rp. 500.000,-/Tahun
6. Industri Alat-Alat Musik Tradisional ----- Rp. 500.000,-/Tahun
7. Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional ----- Rp. 500.000,-/Tahun
8. Industri Alat-Alat Olah Raga --- Rp. 500.000,-/Tahun
9. Industri Alat Permainan ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
10. Industri Mainan ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
11. Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar termasuk perlengkapannya ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
12. Industri Pita Mesin Tulis/Gambar ----- Rp. 2.000.000,-/Tahun
13. Industri Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun --- Rp. 100.000,-/Tahun
14. Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

NN. DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM.

1. Daur Ulang Barang-Barang  
Logam ----- Rp. 500.000,-/Tahun

OO. DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM.

1. Daur Ulang Barang-Barang  
bukan Logam ----- Rp. 500.000,-/Tahun

PP. INDUSTRI PERBENGKELAN/WORKSHOP.

1. Perbengkelan/Workshop ----- Rp. 1.000.000,-/Tahun

**Lampiran 2 : INDEX LOKASI RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

---

<b>No.</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Index</b>
1.	Industri yang berada didalam Kawasan Industri	1
2.	Industri yang berada di Kawasan Zona Industri	2
3.	Industri yang berada di Kawasan Zona Campuran	3

**Lampiran 3 : KAPASITAS PRODUKSI TERPASANG DAN KAPASITAS PRODUKSI RIIL RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.--**

**1. Kapasitas Produksi Terpasang**

Nilai Angka kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri sesuai dengan kemampuan produksi maksimal berdasarkan mesin dan peralatan yang dimiliki.

**2. Kapasitas Produksi Riil**

Nilai Angka kemampuan produksi maksimal secara nyata bagi Perusahaan Industri dalam 1 (satu) tahun.